



PENETEPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amna Maulida binti Muhammad Nur, NIK 1106036001810001, tempat/tanggal lahir Aceh Besar 20 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, status Cerai Mati, tempat tinggal Jln Ikhsan Ir Ikhsan III Gampong le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Email No HP amna inoeng@yahoo.com 081360033647. Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umur, yaitu; Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan, tempat tanggal lahir Banda Aceh 12 Juni 2018, usia 5 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan TK, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal Jln Ikhsan Ir Ikhsan III Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rusdi Away bin Awaluddin, NIK 1101061011470002, tempat/tgl lahir, Tengah Peulumat, 10 November 1947, umur 76 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status cerai mati, tempat tinggal Jln Ikhsan Lr Ikhsan III Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Email No HP amna inoeng@yahoo.com 081269124324, selanjutnya disebut Pemohon II;

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 121/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 16 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Rudi Ismawan bin Rusdi Away adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa semasa hidupnya Rudi Ismawan bin Rusdi Away hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Amna Maulida binti Muhammad Nur);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Rudi Ismawan bin Rusli Away telah dikaruniai satu orang anak bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan lahir tanggal 12 Juni 2018 usia 5 tahun;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan;
5. Bahwa Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibunya yaitu Amna Maulida binti Muhammad Nur (Pemohon I);
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan dalam hal untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris;
7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia Rudi Ismawan bin Rusdi Away akibat sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1/45/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang;
8. Bahwa ibu kandung dari Rudi ismawan bin Rusdi Away yang bernama Asnidar binti Rasyid juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2011, berdasarkan Surat Nomor 472/87/TP/2024;

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah meninggal dunia Rudi Ismawan bin Rusdi Away, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 9.1. Amna Maulida binti Muhammad Nur (isteri/Pemohon I);
 - 9.2. Rusdi Away bin Awaluddin (ayah kandung/Pemohon II);
 - 9.3. Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan (anak laki-laki kandung);
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan keperluan lainnya atas nama Rudi Ismawan bin Rusdi Away kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon pada Bapak ketua/majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan dibawah perwalian Pemohon I;
3. Menyatakan pada tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia Rudi Ismawan bin Rusdi Away akibat sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Amna Maulida binti Muhammad Nur (Pemohon I/isteri);
 - 4.2. Rusdi Away bin Awaluddin (Pemohon II/ayah kandung);
 - 4.3. Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan (anak laki-laki kandung);sebagai ahli waris dari Rudi Ismawan bin Rusdi Away;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106036001810001, tanggal 20-02-2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101161011470002 tanggal 15-05-2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171042102220001 tanggal 21-02-2022 atas nama Amna Maulida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-21022022-0001 tanggal 21 Februari 2022 atas nama Rudi Ismawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VII/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Pemohon I dengan alm Rudi Ismawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472/87/TP/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Asnidar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-25072018-0010 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Mikail Zeyhan Ismawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Ulee Jurong dan Sekretaris Gampong disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 8;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Nurfajrina binti Abdurrahman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Lambaro Sidang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Rudi Ismawan sebagai suami Pemohon I dan anak dari Pemohon II;
- Bahwa Rudi Ismawan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm Rudi Ismawan mempunyai seorang anak kaki-laki bernama Mikail Zeyhan Ismawan yang masih dibawah umur;

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari alm Rudi Ismawan adalah Pemohon II (Rusdi Away bin Awaluddin, sedangkan ibunya bernama Asnidar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunai alm Rusdi Ismawan meninggalkan ahli waris yaitu: Amna Maulida binti Muhammad Nur (Pemohon I), seorang anak laki-laki kandung yang bernama Mikail Zeyhan Ismawan dan ayah kandung bernama Rudy Awai (Pemohon II) dan semuanya beragama Islam dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan alm Rudi Ismawan yang bernama Mikail Zeyhan Ismawan tinggal bersama Pemohon I dan masih dibawah umur, pemohon I orang jujur dan tidak boros serta tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah pada BPN Kota Banda Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Besar;

2. M Rauzian Al Birry bin Abdul Haris, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan keluarganya karena saksi termasuk keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Rudi Ismawan dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mikail Zeyhan Ismawan;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Rudi Ismawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari alm Rudi Ismawan bernama Rusdi Away bin Awaluddin (Pemohon II) sedangkan ibunya bernama Asnidar telah meninggal dunia pada bulan Maret 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah Rudi Ismawan bin Rusdi Away meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Amna Maulida binti Muhammad Nur (Pemohon I), ayah kandung bernama Rusdi Away bin Awaluddin (Pemohon II) dan seorang anak laki-laki bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Rudi Ismawan yang bernama Mikail Zeyhan Ismawan masih dibawah umur diasuh oleh Pemohon I dan

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I layak untuk mengasuh dan jadi wali anak tersebut karena Pemohon I jujur, tidak boros serta tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan semuanya beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Banda Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Rudi Ismawan bin Rusdi Away yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2022

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Besar atas nama Rudi Ismawan bin Rusdy Away kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 8 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 3, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut menunjukkan bahwa alm Rudi Ismawan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022. Dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari alm Rudi Ismawan, dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut menunjukkan bahwa Asnidar ibu kandung dari alm Rudi Ismawan telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 7, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mikali Zeyhan Ismawan, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan alm Rudi Ismawan mempunyai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur. Dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 8, yang disaksikan oleh Ulee Jurong dan Sekretaris gampong, dibenarkan oleh Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Alm Rudi Ismawan. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Rudi Ismawan bin Rusdi Away telah meninggal dunia 27 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa perkawinan alm Rudi Ismawan dengan Amna Maulida binti M Nur mempunyai 1 orang anak laki-laki kandung yang masih dibawah umur bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm Rudi Ismawan bin Rusdi Away yang telah meninggal dunia pada 27 Januari 2022 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I) dan satu orang anak laki-laki kandung yang masih dibawah umur bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya :

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm Rudi Ismawan bin Rusdi Away dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Mikail Zeyhan Ismawan bin Rudi Ismawan berada dibawah perwalian Pemohon I;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Rudi Ismawan bin Rusdi Away pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Rudi ismawan bin Rusdi Away adalah :
 - 4.1. Amna Maulida binti Muhammad Nur (Pemohon I/isteri);
 - 4.2. Rusdi Away bin Awaluddin (Pemohon III/ ayah kandung);
 - 4.3. Mikail Zeyhan ismawan (anak laki-laki kandung);

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penetapan ini untuk keperluan: pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar kepada ahli waris;
- Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S. Ag, M.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H
Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Sidang,

dto

T. Firman Nur, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	3.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No. 121/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 13